



Nomor : 228/SMMA/XI/ 2020

Jakarta, 13 Nopember 2020

Kepada Yth.
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2
PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190

Perihal : Pelaksanaan Public Expose Secara Elektronik di Tahun 2020

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi Peraturan PT Bursa Efek Indonesia yang mengacu pada ketentuan butir V.1. dan V.2 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I - E tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan perihal Pelaksanaan Public Expose di Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka PENCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka PT Sinar Mas Multiartha Tbk merencanakan untuk menyelenggarakan *Public Expose* secara Elektronik.
2. Mengenai penyelenggaraan acara Public Expose tersebut diatas akan diadakan secara elektronik pada :

Hari	:	Senin
Tanggal	:	21 Desember 2020
Pukul	:	14.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Tautan akses ke sarana media elektronik akan diinformasikan kemudian
3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan dari pihak PT Bursa Efek Indonesia mengenai hal-hal yang perlu kami persiapkan bagi suksesnya penyelenggaraan acara *Public Expose* tersebut.

Demikian hal ini kami sampaikan, kami menunggu informasi selanjutnya dari Bapak/ Ibu, dan atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk

Doddy Susanto
Direktur Utama

Tembusan :

- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK
- Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Komisaris Utama PT Sinar Mas Multiartha Tbk